

KARYA ILMIAH

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK
YANG MEMPEROLEH SATATUS WARGA
NEAGARA INDONESIA DARI HASIL
PERKAWINAN CAMPUR**

OLEH :

MARSELLA, SH, M.Kn.
DOSEN FAKULTAS HUKUM



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2006**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum.wr.wb.


Puji syukur panjatkan kehadirat ilahi Robbi, Allah SWT yang telah memberikan kemampuan kepada penulis dapat menyelesaikan Laporan Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Anak-Anak Yang Memperoleh Status Warga Negara Indonesia Dari Hasil Perkawinan Campur”,

Laporan karya ilmiah ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam proses kenaikan kepangkatan/golongan akademik staf Pengajar Perguruan Tinggi di lingkungan Kopertis Wilayah I NAD-SU.

Kemudian pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menerima segala dan kritikan terhadap karya ilmiah ini, sehingga di masa yang akan datang penulisan Karya Ilmiah penulis akan dapat lebih baik lagi.

Semoga Karya Ilmiah ini memberikan manfaat bagi para pembaca s
ekalian.

Medan, 15 Nopember 2006
Wassalam,



MARSELLA, SH, M.Kn.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.LatarBelakang	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak dibawah Umur.	
2.1.1. Pengertian Anak Di Bawah Umur	7
2.1.2. Perkawinan Campuran di Indonesia.....	12
2.2. Status Anak Perkawinan Campuran di Bawah Umur	
2.2.1. Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur.....	24
2.2.2. Manfaat Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran	35
BAB III PEMBAHASAN.	
3.1. Hak dan Kewajiban Yang Didapat oleh Anak di Bawah Umur dari Perkawinan Campuran setelah keluarnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006	39
3.2. Masalah-masalah yang dihadapi anak dalam Perkawinan Campuran	44
BAB IV KESIMPULAN.	
4.1.Kesimpulan	49
DAFTAR PUSTAKA	44

PENGESAHAN

- A. Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Terhadap Anak-Anak Yang Memperoleh Status Warga Negara Indonesia Dari Hasil Perkawinan Campur”,
- B. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum.
- C. Peneliti : 1 (satu) orang.
- D. Kategori Penelitian : Karya Ilmiah.
- E. Lokasi Penelitian : ---
- F. Kerjasama : ---
- G. Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan.
- H. Biaya Penelitian : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMA



Syafaruddin, SH, M.Hum.

Medan, 15 Nopember 2006
Hormat Saya,

Marsella, SH, M.Kn.

Mengetahu/ Menyetujui :
Universitas Medan Area
Kepala Lembaga Penelitian

Ir. Roeswandy

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, Undang-undang Perkawinan berlaku berbagai golongan warga Negara, sedangkan dalam pelaksanaannya berpedoman pada RGH staatblaad 1896 nomor 158, mengenai akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran seperti kewarganegaraan, digunakan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu Undang-undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak, dan kini telah digantikan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, maka secara signifikan yang berubah pada Kewarganegaraan adalah :

1. Prinsip Kewarganegaraan yang dianut oleh Negara Indonesia yang sebelumnya menganut Asas *Ius Sanguinis* (Prinsip Garis Darah atau keturunan) dan sekarang berubah menjadi Asas *Ius Soli* (Prinsip Domisili) yaitu asas yang menentukan Kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran. Hal ini dalam Pasal 4 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
2. Syarat-syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak-anak..

3. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

Sebagaimana disebutkan, maka sebagai pelengkap pelaksanaan peraturan perundang-undangan baru, yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Kembalinya Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02-HL.05.06 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi WNI.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena “perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing”.¹

sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional Nomor 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara. Hukum perkawinan yang berlaku adalah hukum adat, hukum agama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan peraturan mengenai perkawinan campur.

“Hukum perkawinan ketika itu berpedoman pada *Indiesche Staats Regeling* (ISR), yaitu peraturan ketatanegaraan Hindia Belanda Pasal 163, yang membedakan golongan penduduk”² dalam 3 macam, yaitu “penduduk golongan Eropa (termasuk Jepang), penduduk golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing, kecuali yang beragama Kristen”.³

¹ Wignjodiporo Soerojo, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Bandung, Alumni, 1971, hal. 139.

² Feriyana, *Prosedur Pelaksanaan dan Pendaftaran Perkawinan Campur di Kota Sabang*, Medan, Pascasarjana USU, Tesis, 2004, hal. 11-12.

³ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Mandar Maju, 1990, hal. 4; golongan penduduk yang berlaku pada hukum perkawinan sebagai berikut:

- a. Bagi orang Indonesia asli berlaku hukum adat.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam dalam berbagai bidang hukum berlaku pula hukum agama Islam.
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (selanjutnya disebut HOCI) S. 1933 Nomor : 74 yang berlaku di Jawa, Minahasa, Ambon, di luar daerah-daerah tersebut berlaku hukum adat.
- d. Bagi orang-orang Timur Asing China dan warga negara keturunan China berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW).

Perkawinan campuran sebelum adanya Undang-undang Perkawinan diatur dengan *Koninklijk Besluit* Nomor 23 tanggal 29 Desember 1896. Peraturan ini disebut *Regeling OP de Gemengde Huwelijken* (selanjutnya disebut RGH) yang dikenal dengan istilah Peraturan Perkawinan Campuran.

Pasal 1 RGH mendefenisikan bahwa perkawinan campuran sebagai “Perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”. Sedangkan dalam Pasal 2 RGH menyebutkan bahwa, “Seorang perempuan (isteri) yang melakukan perkawinan campuran selama itu belum putus, maka si perempuan tunduk kepada hukum hukum yang berlaku untuk suaminya, baik hukum publik maupun hukum sipil”.⁴

Pengertian perkawinan campuran sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 RGH, memiliki jangkauan yang luas, asalkan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan adalah perkawinan campuran. “Perkawinan antara dua orang berkewarganegaraan asing dan bukan penduduk

-
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan asing lainnya, misalnya keturunan India (Keling), Pakistan, Arab dan lain yang sama, berlaku hukum adat mereka masing-masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya.
 - f. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.

⁴ Maria Ulfah Sudibyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Yayasan Idayu, 1981, hal. 29.

Indonesia yang dilangsungkan di luar Indonesia, misalnya antara orang Arab dengan orang Perancis, merupakan perkawinan campuran menurut ketentuan pasal ini”⁵.

Penafsiran yang demikian itu adalah terlalu luas, karena pada saat perkawinan itu dilangsungkan sama sekali tidak ada pertaliannya dengan hukum Indonesia, sehingga tidak mungkin Hukum Indonesia berlaku bagi perkawinan tersebut.

Dari pengertian Pasal 1 RGH yang diuraikan di atas, maka hal itu termasuk pula perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang Warga Negara Indonesia yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan atau antara seorang WNI (selanjutnya disebut WNI) dan seorang Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA), akan tetapi, bilamana pihak atau pihak-pihak yang dahulu tunduk pada seluruh atau sebahagian dari hukum perkawinan KUHPerdata, maka bagi perkawinan tersebut berlakulah ketentuan Pasal 83 KUHPerdata yang menyatakan :

Perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, baik antara warga negara Indonesia satu sama lain, maupun antara mereka dengan warga negara lain, adalah sah, jika perkawinan-perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang lazim dalam negeri, dimana perkawinan itu dilangsungkan, dan suami-istri warga negara Indonesia, tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian ke satu bab ini.

Dalam KUHPerdata tidak terdapat defenisi tentang perkawinan. hal ini disebabkan “karena hubungan perkawinan dianggap hanya dalam hubungan perdata saja”⁶. Merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjoyo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University, 1986, hal. 90.

⁶ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradyana Paramitha, 1990, hal. 7

bersama dengan kekal antara dua orang yang berjenis kelamin berlainan dan dilangsungkan menurut cara yang ditetapkan oleh pemerintah.

Defenisi Perkawinan Campuran dalam Pasal 1 RGH menurut Sudargo Gautama memiliki ruang lingkup, meliputi :

1. "Perkawinan campuran antar tempat (*interlokal*), yaitu perkawinan antara orang-orang Indonesia sendiri yang berasal dari suku atau daerah yang berlainan dan hidup dalam berbagai lingkungan hukum,.
2. Perkawinan campuran antar agama (*interreligius*), yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia menganut agama yang berbeda.
3. Perkawinan campuran antar golongan (*intergentiel*), yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia berasal dari golongan penduduk yang berbeda".⁷

Setelah Undang-undang Perkawinan dinyatakan berlaku, makna yang terkandung dalam perkawinan campuran dipersempit. Ini dapat terlihat dalam Pasal 57 yang menegaskan bahwa, "Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarganegara Indonesia".

Dengan keluarnya Undang-undang Perkawinan, pembuat undang-undang memberikan pengertian perkawinan campuran dalam arti hanya perkawinan antara WNI dengan WNA. Disamping itu, Undang-undang Perkawinan juga tidak menentukan menurut hukum pihak mana perkawinan campuran itu dilangsungkan, sehingga dalam perkawinan campuran sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum ini diatur dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

⁷ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Peraturan Perkawinan Tjampuran*, Bandung, Alumni, 1973, hal. 2.

Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara WNI dengan WNA yang mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958, seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut dinilai tidak sanggup lagi mengatur kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk pihak istri dan anak.

Barulah pada 11 Juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru. Lahirnya undang-undang tersebut disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan WNA, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar undang-undang baru yang memperbolehkan dua kewarganegaraan terbatas ini, sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila dikemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang WNA.

Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut UUKW) memang dapat dikatakan sebagai salah satu dari sedikit produk fenomenal dibidang *legislasi* yang berhasil dihasilkan Dewan Permusyawaratan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang anak-anak yang dibawah Umur.

2.1.1. Pengertian Anak di Bawah Umur.

Dalam kamus bahasa indonesia disebut bahwa, "anak adalah manusia yang masih kecil atau "anak-anak yang masih kecil atau belum dewasa".⁶

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pasal 1 menyatakan "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Dalam Undang-undang Perkawinan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata denga ibunya dan keluarga ibunya.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 tahun tentang Tata cara pendaftaran memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 dan 42 (selanjutnya disebut Permen Daftar) menyebutkan Anak adalah anak yang lahir sebelum UUKW tentang kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin.

⁶ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Perkembangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hal.31

Dalam KUHPerdara, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan, tercuai bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum, apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum.

Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan mereka yang belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. dan mereka yang dibawah pengampuan.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda, sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan UUKW yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan "UUKW yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan terbatas hak memilih setelah berusia 18 (delapan belas) tahun".⁷

Sementara itu, sistem KUHPerdara yang berlaku di Indonesia, kedudukan anak dapat dibedakan atas 7 (tujuh) macam, yaitu :⁸

1. Anak sah (*wetting-kind*).

yang dimaksud adalah anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah, sedangkanm perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilangsungkan

⁷ Pan Muhammad Faiz, *Loc. Cit.*

⁸ Syahril Sofyan, *Diktat Perkuliahan Hukum Keluarga dan Perkawinan*, Magister Kenotariatan SPS USU, Medan, hal 29.

sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Pembuktian tentang adanya perkawinan yang sah hanyalah melalui akta perkawinan yang telah dibukukan oleh Kantor Catatan Sipil dimana perkawinan itu berlangsung. Tiap-tiap anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan memperoleh si Ibu dan si Bapak sebagai orang tuanya (Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

2. Anak yang disahkan (*gewettigd kind*).

adalah anak yang pada mulanya dilahirkan dalam suatu hubungan yang tidak sah akan tetapi kemudian ibu yang melahirkannya dan bapak yang membenihkannya melangsungkan perkawinan yang sah. Dalam acara perkawinan itu anak (anak-anak) yang lahir sebelumnya dapat disahkan dengan adanya pengesahan itu seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Undang-undang ini mensyaratkan agar pengesahan itu dilakukan ketika berlangsungnya perkawinan. Kelalaian pengesahan anak ketika berlangsungnya perkawinan hanya dapat diperbaiki dengan keputusan Presiden setelah terlebih dahulu mendengar nasihat Mahkamah Agung (Pasal 272,273 dan 274 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

3. Anak yang disahkan dengan surat pengesahan (*kind gewettigd bij brieven van wettiging*).

adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, tetapi kedua orangtuanya bermaksud untuk melangsungkan perkawinan yang sah, hanya saja maksud tersebut terhalang akibat suatu keadaan yang tidak dapat dielakkan, misalnya karena salah seorang dari padanya meninggal dunia. kaum keluarga dari yang meninggal dunia itu dapat memohonkan agar anak yang telah dilahirkan terlebih dahulu itu disahkan melalui ketetapan Presiden setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung (lihat Pasal 275 dan 278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

4. Anak angkat (*adoptie*)

Adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan suami dan istri tetapi diangkat oleh orang lain sebagai anaknya sendiri. dengan adanya pengangkatan itu putuslah hubungan hukum antar anak itu dengan Bapak dan/atau Ibu yang melahirkan dan beralih menjadi anak orang yang mengangkatnya itu. Pada mulanya pengangkatn anaka ini diperuntukan bagi Suami dan/atau isteri yang tidak mempunyai anak laki-laki, khusus untuk golongan Timur Asing China (lihat Pasal 10 ayat 4 staatsblad 1917/129;

5. Anak yang diakui sah (*natuurlijk wettelijk erkend kind*)

Adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tetapi oleh salah seorang dari kedua ibu bapaknya telah mengakui anak tersebut sebagai anaknya sendiri (Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Pengakuan yang dilakukan oleh si bapak sah, haruslah atas seizin dari si ibu yang melahirkannya, dengan adanya pengakuan itu maka timbullah hubungan hukum keperdataan (*burgerlijke rechtbetrekking*) antara anak yang diakui itu dengan orang yang mengakuinya. Menurut Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengakuan itu haruslah dengan suatu akta otentik;

6. Anak luar nikah (*natuurlijk-kind*)

adalah anak yang dilahirkan dari suatu hubungan hukum yang tidak sah dan tidak pula diakui baik oleh ibu alami yang melahirkannya maupun Bapak yang telah membenihkannya. anak yang seperti ini dikenal dengan sebutan anak alami (Pasal 40 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

7. Anak zinah dan anak sumbang (*overspelige in bloedschande verwerkt kind*)

adalah anak yang dibenihkan dari suatu hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu diantaranya atau pun keduanya telah berada dalam status perkawinan yang sah, sedangkan anak adalah anak yang dilahirkan dari suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya dilarang oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, misalnya antara dua orang bersaudara kandung. baik anak zinah maupun anak sumbang tidak boleh diakui, kecuali apa yang dimaksudkan dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (lihat Pasal 283 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan instruktur Presiden dalam hal Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kep.Men. KHI) yaitu kedudukan anak ada 2 (dua) golongan adalah :

1. Anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 99).
- b. Hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

2. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kedudukan anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah Identitas dari setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran, akta kelahirannya didasarkan kepada keterangan dari orang yang

menyaksikan atau membantu proses kelahiran dan jika proses kelahiran tidak diketahui sementara orang tua si anak juga tidak diketahui keberadaannya pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

2.1.2. Perkawinan Campuran di Indonesia.

Di dalam lingkungan peradaban, baik peradaban barat atau peradaban timur, “perkawinan adalah persekutuan hidup seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang yaitu bersifat yuridis dan kebanyakan juga relegius, menurut tujuan suami isteri dan undang-undang dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan”.⁹

Pengertian perkawinan campuran dapat dilihat dalam 3 (tiga) sistem hukum perkawinan campuran yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut :

1. Perkawinan campuran menurut KUHPerdato.

“KUHPerdato merupakan peraturan yang berlaku untuk golongan Eropa, golongan Timur Asing-China dan untuk sebagian golongan Timur Asing Bukan China, serta sebagian atau seluruh orang lain yang menundukkan diri pada peraturan KUHPerdato. Peraturan itu tetap berlaku bagi orang yang termasuk golongan tersebut tidak merubah Hukum Perdata yang berlaku bagi mereka”.¹⁰

Perkawinan menurut KUHPerdato adalah sama dengan perjanjian antara kedua belah pihak, dalam perkawinan tersebut perjanjian terjadi antara seorang laki-laki

⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit.*, hal. 90.

¹⁰ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Gahlia Indonesia, 1981, hal. 69.

dengan seorang perempuan, untuk hidup bersama sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Istilah perkawinan (*huwelijk*) digunakan dalam 2 (dua) arti yaitu:

- a. Perbuatan, yaitu perbuatan “melangsungkan perkawinan”, seperti yang digunakan dalam Pasal 104 KUHPerdara, yaitu “suami dan isteri dengan mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itupun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian timbal-balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka”, jadi perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu.
- b. Keadaan hukum, yaitu keadaan bahwa seorang pria dengan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan. Keadaan hukum ini adalah sebagai akibat perbuatan.

Dalam Pasal 81 KUHPerdara ada menyebutkan bahwa, “tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung”.

Berkenaan dengan hal itu, maka menurut R. Subekti yang dikutip oleh Soedaryo Soemin menegaskan bahwa, “barang siapa yang tunduk kepada KUHPerdara dalam lapangan hukum perkawinan, maka perkawinan seseorang itu baru dianggap sah, apabila sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan agama dikesampingkan”.¹¹

¹¹ Soedaryo Soemin, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif) Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hal. 4.

2. Perkawinan Campuran Menurut Hukum Islam dan Hukum Kristen.

Dalam bahasa Arab, “perkawinan adalah nikah yang artinya suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan wanita untuk melanjutkan keturunan”.¹²

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup terutama dalam “pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia, untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lain”.¹³

Perkawinan menurut hukum Islam adalah “akad” (perikatan) antara wanita calon isteri dengan calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas yang berupa serah (*ijab*) dan terima (*qabul*) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, jika tidak demikian, maka perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad yang menyatakan bahwa, “tidak sah nikah kecuali wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil”.¹⁴

Sebenarnya “pertalian nikah adalah pertalian seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara dua keluarga, sebab baik pergaulan antara isteri dengan suaminya, kasih-mengasihi dan akan berpindah kebaikan itu kepada semua

¹² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit.*, hal. 27.

¹³ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Jakarta, Attairiyah, 1982, hal. 355.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 11.

keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan”.¹⁵

“Akad nikah itu terdiri dari atas ijab, yakni suatu penyerahan terhadap mempelai wanita oleh walinya kepada mempelai laki-laki, dan qabul adalah penerimaan dari mempelai wanita tersebut oleh mempelai laki-laki”.¹⁶

Sementara itu menurut Nani Suwondo, perkawinan dalam hukum Islam adalah “pernikahan yang dilakukan dengan ijab qabul yaitu penawaran oleh wali mempelai perempuan dan penerima oleh mempelai laki-laki di hadapan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi laki-laki yang harus beragama Islam dan berkelakuan baik”.¹⁷

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), perkawinan adalah “pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”,¹⁸ dan perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah-tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Sementara itu, arti dari perkawinan itu sendiri dalam Hukum Islam dapat dilihat dalam surat Ar-Rum Ayat (21) yang artinya : “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya bahwa Ia menjadikan pasangan bagi kamu, supaya kamu tenang bersama-sama dia serta kasih sayang dan cinta-mencintai, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda (keterangan) bagi kaum yang mau berfikir”.

¹⁵ Sulaiman Rasyid, *Loc.Cit.*

¹⁶ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1978, hal. 189.

¹⁷ Nani Suwondo, *Op. Cit.*, hal. 49.

¹⁸ Departemen Agama RI, Dirjen Pembinaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta, 1995/1996.

Hasby Ash Shiddiqi dalam bukunya *Al Islami* mengatakan bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri dalam sebuah rumah-tangga.

Tujuan perkawinan atau nikah sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo adalah untuk mensahkan persekutuan antara pria dan wanita, serta untuk menumbuhkan cinta kasih antara yang satu dengan yang lain dan mewajibkan yang satu menjadi teman hidup bagi yang lainnya. Secara terperinci tujuan dari nikah tersebut adalah:

- a. "Untuk memperoleh keturunan; memperoleh keturunan dalam kehidupan manusia itu mengandung 2 (dua) segi kepentingan, yaitu kepentingan diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum.
- b. Untuk memenuhi nalurinya sabagai manusia; dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya : " Manusia dihiasi dengan nafsu birahi kepada wanita-wanita (Surat Al-Imran ayat 14), sedangkan Surat Al-Baqarah ayat (187) dikatakan : "Mereka (wanita-wanita) adalah pakaian bagi kamu dan kamu (laki-laki) pakaian bagi mereka itu (wanita-wanita)".
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan; sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an yang artinya : "Manusia dijadikan bersifat lemah (An-Nisa ayat 28), Allah menyuruh Nabi Muhammad supaya berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang meniup-niup dengan seutas tali (surat Al-Falaq ayat 4).
- d. Membentuk dan mengatur rumah-tangga : "Ia (Allah) jadikan bagi kamu jodoh-jodoh (pasangan) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu mendapat ketentraman. Ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya itu menjadi pertanda bagi orang yang suka berfikir (Ar-Rum ayat 21)". Dengan kecintaan dan kasih sayang tersebut terbentuklah dan teraturlah rumah-tangga, yang merupakan landasan suatu masyarakat yang besar.
- e. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung-jawab; perkawinan menurut *Goethe* adalah permulaan, tetapi juga puncak dari segala peradaban".¹⁹

¹⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Loc. Cit.*

Hukum Islam membenarkan perkawinan, walaupun adanya perbedaan kewarganegaraan, dengan ketentuan agama yang dianut oleh kedua mempelai adalah agama Islam. Bagi agama Islam memberikan pengertian perkawinan campuran dengan perkawinan beda agama, bukan karena adanya perbedaan Kewarganegaraan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan : “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan dalam Al Quran ada menyebutkan hal mengenai untuk saling mengenal antara lawan jenis tersebut dapat dilihat dalam Firman Allah dalam surat Al Hujarat ayat (13) yang artinya “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal....”.

Sebagaimana yang diuraikan di atas, maka jelas bahwa dalam pandangan Islam tidak ada larangan menikah dengan lain bangsa, akan tetapi apabila dilihat dari perbedaan agama selain ahli Kitab, Islam secara tegas melarangnya. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang Mu'min lebih baik dari pada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mu'min)”.

Bila dilihat dari pandangan agama Kristen Katolik, Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonice*) Buku VI Kanonik 1124 menyatakan bahwa perkawinan

campuran yaitu “Perkawinan antara 2 (dua) orang yang dibaptis, yang antara 1 dipermandikan dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah di baptis dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan pihak yang lain tercatat pada gereja atau persekutuan gerejani yang tidak mempunyai persatuan penuh dengan gereja Katolik, tanpa izin tegas dari kuasa berwenang dilarang”.²⁰

Sebagaimana yang diuraikan, dapat dikatakan bahwa pengertian perkawinan campuran dalam agama Katolik adalah lebih sempit dari pengertian dalam Pasal 1 RGH, perkawinan campuran hanyalah perbedaan antara orang yang beragama Kristen Katolik dengan orang yang beragama Kristen tetapi bukan Katolik.

Menurut ketentuan dalam Kanonik 1124, seorang pemeluk agama Kristen Katolik hanya boleh melakukan perkawinan campuran, bilamana telah memperoleh izin tegas dari kuasa yang mempunyai wewenang (pastur paroki/uskup) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. “Pihak yang beragama Katolik mengatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur, bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan didik dalam gereja Katolik (Kanonik 1125 angka 1).
2. Mengenai Janji-janji yang harus dibuat pihak katolik, hendaknya pihak yang lain diberitahukan pada waktunya, sedemikian rupa sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak katolik (Kanonik 1125 angka 2).
3. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan dan sifat-sifat hakiki perkawinan yang tidak boleh dikesampingkan oleh seorang pun dari keduanya (Kanonik 1125 angka 3)”.²¹

²⁰ Piet Go dan O. Carm, *Hukum Perkawinan Gereja Katolik Teks dan Komentar*, Malang, Dioma, 2006, hal.126.

²¹ *Ibid*, hal 128-129.

3. Perkawinan Campuran menurut Undang-Undang Perkawinan.

Dasar Yuridis Perkawinan Campuran di Indonesia pada Pasal 57 Undang-undang Perkawinan, yaitu : “Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Konsep perkawinan campuran Undang-undang Perkawinan berlainan dengan konsep perkawinan campuran dalam *staatblaad* 1898-158 Pasal 1 “Perkawinan campuran adalah Perkawinan antara orang-orang Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”. “penyebab hukum yang berlainan adalah karena perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama, sedangkan perkawinan campuran dalam Undang-undang Perkawinan, hanya menekankan pada perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya harus kewarganegaraan Indonesia”.²²

Aturan pelaksanaannya dari Undang-undang Perkawinan jouncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam rangka pelaksanaan undang-undang tersebut ditetapkan pula Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Cara Kerja Peradilan Agama dan Petunjuk Mahkamah Agung Nomor : MA/Pemb/0807/75. Sementara itu, sebagai pedoman di dalam pelaksanaannya, maka digunakan *Regeling op de Gemengde Huwelijken*

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hal.104.

Staablaad 1898 Nomor 158, dengan ketentuan tidak bertentangan pada Pasal 2 angka 1 Undang-undang Perkawinan.

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan tersebut menganut beberapa asas dalam pelaksanaan perkawinan. Asas-asas tersebut juga berlaku bagi perkawinan campuran karena adanya perbedaan kewarganegaraan.

Adapun asas-asas yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan ada juga menyebutkan sebagai berikut :

- a. "Asas Perkawinan terdaftar.
Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama yang sah menurut hukum positif, apabila didaftarkan pada lembaga pencatatan perkawinan. Perkawinan yang tidak terdaftar tidak akan diakui sah menurut undang-undang yang berlaku.
- b. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Sekali kawin dilakukan, berlangsunglah ia seumur hidup, tidak boleh diputuskan begitu saja. perkawinan kekal tidak mengenal jangka waktu, tidak mengenal batas waktu. perkawinan yang bersifat sementara bertentangan dengan asas ini , jika juga dilakukan maka perkawinan itu batal.
- c. Asas kebebasan berkehendak.
Perkawinan harus berdasarkan persetujuan bebas antara seorang pria dan seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Persetujuan bebas artinya suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain.
- d. Asas pencatatan perkawinan.
Setiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama sah menurut hukum positif, apabila didaftarkan pada lembaga pencatatan perkawinan. Perkawinan yang tidak terdaftar tidak akan diakui sah menurut undang-undang ini.
- e. Asas monogami terbuka.
Perkawinan itu hanya dibolehkan dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang berarti bahwa dalam waktu yang sama seorang suami dilarang untuk kawin lagi dengan perempuan lain.
- f. Asas kematangan jiwa.
Perkawinan dapat dilakukan oleh mereka yang sudah dewasa yaitu sudah genap 21 tahun, tetapi apabila sebelum 2 tahun mereka akan melangsungkan perkawinan, batas umur minimal bagi wanita 16 tahun, bagi pria 19 tahun.
- g. Asas mempersulit perceraian.

Asas ini ada hubungannya dengan tujuan perkawinan kekal, dan kebebasan untuk kawin. Asas ini menuntut kesadaran pihak-pihak untuk berpikir dan bertindak secara matang dan dewasa sebelum melangsungkan perkawinan. Sekali perkawinan dilangsungkan, sulit untuk dilakukan perceraian, karena perkawinan itu kekal.

h. Asas keseimbangan.

Suami-istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Suami sebagai kepala keluarga istri sebagai ibu rumah tangga. diantara keduanya suami-istri tidak ada yang satu mempunyai kedudukan diatas dibawah yang lainnya".²³

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, menyatakan perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²⁴ "Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun".²⁵

Perkawinan merupakan hak asasi setiap manusia yang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Hal ini diungkapkan Nani Suwondo "bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali bukan menjadi halangan untuk berkawin",²⁶ namun begitu, dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Sementara itu, definisi perkawinan dalam kaitannya dengan Undang-undang Perkawinan, dikemukakan M. Yahya Harahap adalah sebagaimana berikut :

²³ *Ibid*, hal. 70-73.

²⁴ Badan Penyuluhan Hukum Departemen Agama RI, Dirjen Pembinaan dan Penyuluhan Agama Islam, hal. 94.

²⁵ K. Wan Tjik Saleh, *Uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, PT. Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1975, hal. 73.

²⁶ Nani Suwondo, *Loc. Cit.*

- a. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.
- b. Ikatan lahir batin ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁷

Sedangkan K. Wantjik Saleh juga memberikan pengertian perkawinan dengan perkataan “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁸ Sementara itu juga, Zuhri Hamid ada mengatakan bahwa perkawinan itu adalah “suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama-sama dan melahirkan keturunan”.²⁹

Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Undang-undang Perkawinan, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Untuk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat menurut Undang-Undang”. No. 52 Tahun 1954 Tentang Pencatatan NT (Nikah dan Talak). Sedangkan pencatatan perkawinan selain untuk agama Islam dilakukan oleh pegawai Kantor Pencatatan Sipil.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, CV. Zahir Trading Co, 1987, hal. 11.

²⁸ *Ibid*, hal. 15.

²⁹ Zuhri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1978, hal. 17.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Perkawinan yang mengatakan “perkawinan campuran adalah perkawinan antara 2 (dua) orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarga Negara Indonesia”.

“Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia”.³⁰

Selanjutnya dalam Pasal 59 Undang-undang Perkawinan juga menentukan bahwa :

1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
2. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan ini.

Sedangkan dalam Pasal 60 Undang-undang Perkawinan, menyebutkan sebagai berikut :

1. “Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
2. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.

³⁰ Pasal 58 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
4. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut dalam ayat (3).
5. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan”.

Selanjutnya juga dalam Pasal 61 Undang-undang Perkawinan, menyebutkan sebagai berikut :

1. “Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
2. Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) undang-undang ini dihukum kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
3. Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan”.

Seperti yang telah dijelaskan, maka pengertian perkawinan campuran dalam Undang-undang Perkawinan memiliki arti sempit, yaitu perkawinan antara 2 (dua) orang yang berbeda warga Negara dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia.

2.2. Status Anak Perkawinan Campuran di bawah Umur.

2.2.1. Perlindungan Hukum Anak di bawah umur.

Di Indonesia perlindungan hukum bagi anak yang orang tua melakukan perkawinan campuran terjadi dalam praktek sehari-hari dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut persoalan yaitu :

1. Anak dalam perkawinan campuran yang tidak dicatat.
2. Anak dalam perkawinan campuran yang telah bercerai.
3. Anak dalam perkawinan campuran orang tua yang berbeda Agama.

ad.1. Anak dalam perkawinan campuran yang tidak dicatat.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika perkawinan yang tidak tercatat baik dalam hal perkawinan campuran maupun perkawinan nasional yaitu WNI dengan WNI, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, terkecuali adanya pengakuan atas anak tersebut sehingga timbullah hubungan perdata si anak dan bapak maupun ibunya.

Dalam memahami Undang-undang Perkawinan, ahli hukum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) pendapat yaitu :

1. Ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran legisme (bahasa).

Mereka berpendapat "bahwa perkawinan yang dilakukan menurut cara berdasarkan agama dan keyakinan dua belah pihak yang melakukan perkawinan adalah sah, pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah

perkawinan, tetapi hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan”.³¹

2. Ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran sistematis (penafsiran undang-undang dengan asumsi bahwa antara pasal yang satu dengan pasal yang lain saling menjelaskan dan merupakan satu kesatuan). Mereka berpendapat “bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat sah sebuah perkawinan, oleh karena itu perkawinan yang tidak dicatat (perkawinan di bawah tangan) dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum”.³²

Sementara itu, mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat Kantor Urusan Agama.
- b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Pada Kantor Catatan Sipil.

Dalam mencatat perkawinan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan pelaksanaan pernikahan dapat dilakukan secara lisan atau tulisan oleh calon mempelai atau oleh orang tua/walinya.

³¹ Komentar mengenai hal ini antara lain dapat dilihat dalam Hartono Mardjono, *menegakan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesian : Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Hukum dan Lembaga Negara*, Cetakan ke-1, Bandung, Mizan, 1997, hal. 91-96.

³² Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Pustaka bani Quraisy, 2005, hal. 73

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga isteri atau suami terdahulu.

Adapun surat-surat yang diperlukan dalam pelaksanaan Perkawinan, yaitu :

1. Surat persetujuan kedua calon mempelai.
2. Foto copy akta kelahiran calon mempelai.
3. Surat keterangan mengenai orang tua dari kelurahan.
4. Surat keterangan untuk kawin kelurahan.
5. Surat izin kawin dari pejabat yang berwenang (bagi calon mempelai anggota ABRI atau pejabat tertentu).
6. Surat kutipan buku pendaftaran talak atau cerai (jika calon mempelai seorang janda atau duda).
7. Surat keterangan kematian suami atau isteri yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang meliputi wilayah tempat tinggal atau tempat kematian suami atau isteri (jika calon seorang janda atau duda karena kematian suami atau isteri).

Pemberitahuan kehendak nikah diumumkan oleh penghulu atas dengan menempelkan surat pengumuman yang dipasang pada :

1. Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang mencakup wilayah tempat akan dilangsungkannya pernikahan.

2. Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang mencakup wilayah tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

Karena tujuan dari pencatatan perkawinan yaitu “agar suatu pernikahan secara hukum agama maupun hukum negara menjadi sah dan ini penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak, terutama soal pembagian harta warisan, pengakuan status anak, jika ada masalah, istri memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat suaminya”.³³ Ditinjau dari hukum Islam terhadap perkawinan yang tidak tercatat, pada hakikatnya pernikahannya sah secara syariat, hanya tidak ada surat-surat resmi yang akan memperkuat ikatan pernikahan, karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama.

Akta perkawinan merupakan alat bukti yang sah mempunyai 3 (tiga) sifat yaitu :

1. “Sebagai satu-satunya alat bukti yang mempunyai arti mutlak;
2. Sebagai alat bukti penuh maksudnya disamping akta perkawinan itu tidak dapat dimintakan alat-lat bukti lain;
3. Sebagai alat bukti yang bersifat memaksa sehingga bukti lawannya tidak dapat melemahkan akta perkawinan itu”.³⁴

UUKW tidak dengan jelas mengatur mengenai pencatatan perkawinan campuran, namun dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007,

³³ Dadi Nurhaedi, *Nikah dibawah Tangan, Praktik Nikah Sirri, Yogya, Ar-ruzz Media, 2003*, hal. 17.

³⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodien, *Hukum orang dan Keluarga*, Bandung, Alumni, 1982, hal 59.

mengatur mengenai persyaratan bukti akta perkawinan guna memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia bagi pelaku perkawinan berlaku yang telah bercerai.

Adapun perkawinan campuran yang dilaksanakan pencatatannya oleh Kantor Catatan Sipil, sebagai berikut :

1. "Perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan;
2. Perkawinan campuran berbeda Staatsblad atau golongan (Staatsblad 1933 bagi golongan Kristen, Staatsblad 1917 bagi golongan Cina , dan Staatsblad 1849 bagi golongan Eropa)".³⁵

Dalam praktek ada pasangan yang setelah melakukan pernikahannya secara Islam dan dicatat di Kantor Urusan Agama mendatangi Kantor catatan Sipil, untuk melapori perkawinannya. Berdasarkan laporan tersebut "Kantor Catatan Sipil mendata dan kemudian memberitahukan pada Kantor Kedutaan yang bersangkutan mengenai perubahan status menjadi pasangan suami istri. Dengan demikian berarti perkawinan tersebut telah di catat dua kali, yaitu oleh Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil".³⁶

ad. 2. Anak dalam perkawinan campuran yang telah bercerai.

Dalam Agama Islam, walaupun perceraian adalah perbuatan tercela dan dibenci oleh ALLAH SWT, Suami-Istri boleh melakukannya apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

³⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia, Ciira Aditya Bakti*, Bandung, 1997, hal 89.

³⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tenang perkawinan Campuran (Dalam Hukum Perdata Internasional)*, Jakarta 1992-1993, hal 147.

Dalam KHI akibat perkawinan, karena perceraian adalah :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh :
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu.
 2. Ayah.
 3. Wanita-wanita dlam garis lurus ke atas dari ayah.
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi maka permintaan kerabat yang bersangkutan kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya.

Mulai saat perkawinan dilangsungkan, dalam KUHPerdara demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, harta benda yang

diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, dimana dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, “terkecuali melakukan perjanjian kawin”,³⁷ sebelum pernikahan berlangsung agar harta benda perkawinan campuran dapat terpisah. Perceraian perkawinan karena perceraian tidak mengurangi keuntungan, yang karena Undang-undang atau karena perjanjian perkawinan, telah diamankan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Dalam hukum Islam, “perjanjian perkawinan ini baru sah apabila dilakukannya sesudah kawin. Sebab itulah *taklik talak*, yang juga termasuk dalam perjanjian, dilaksanakan sesudah perkawinan dilangsungkan”.³⁸

Dalam Undang-undang Perkawinan, kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku baik “mengenai hukum publik maupun hukum perdata. Mengenai hukum publik, misalnya kedudukan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin akan mengikuti kewarganegaraan ayah dan ibunya, dengan siapa ia mempunyai hubungan Hukum keluarga. Mengenai hukum perdata, misalnya pembagian harta warisan”.³⁹

Apabila perkawinan putus karena perceraian menurut KUHPerdata, maka akibat dari itu sebagai berikut :

³⁷ Lihat R. Soetojo Prawiromidjojo, *Op.Cit*, hal. 57 perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawin terhadap harta kekayaan mereka.

³⁸ Tengku Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Mestika, cetakan kedua, 2006, hal. 112.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 108.

1. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, bapak dalam kenyataannya bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Kedudukan anak dalam perkawinan campuran yang mengalami perceraian juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak, menyatakan :

1. Jika terjadi perkawinan campuran antara WNI dan WNA, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya.
2. Bila terjadi perceraian, anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orangtuanya;

Dalam Peraturan Pelaksanan Undang-undang Perkawinan, perceraian harus mempunyai alasan-alasan untuk bercerai. perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini :

1. Suami atau Isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah meninggalkan Suami atau Isteri.

2. Suami atau Isteri mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
3. Suami atau Isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
4. Suami atau Isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
5. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak lagi ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut diatas. Perceraian harus dengan gugatan kedepan sidang Pengadilan. Bagi yang beragama Islam, perceraian yang dilakukan didepan Pengadilan Agama adalah cerai talak, sedangkan bagi yang beragama Islam dan yang bukan beragama Islam perceraian diajukan ke Pengadilan dengan surat gugatan perceraian. Gugatan perceraian bagi yang beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang bukan Islam diajukan kepada Pengadilan Negeri.

ad. 3. Anak dalam perkawinan campuran orang tua yang berbeda Agama.

Menurut Undang-undang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

KHI ditetapkan pula seorang laki-laki yang beragama Islam dilarang menikah dengan perempuan karena salah satu dari 3 (tiga) alasan :

1. Perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan laki-laki lain.
2. Perempuan yang bersangkutan masih berada dalam waktu tunggu atau *iddah*.
3. Perempuan yang bersangkutan tidak beragama Islam.

Dalam hukum Islam, “tidak membenarkan seorang wanita Muslim kawin dengan pria bukan muslim, tetapi hukum yang berlaku di dunia. Demi keselamatan pergaulan hidup bersama, merupakan gejala sosiologis dan bukan untuk keselamatan hidup di akhirat”.⁴⁰ Perkawinan antara seorang warganegara Indonesia dengan seorang berkebangsaan asing, dan perkawinan seperti ini termasuk kedalam Hukum Perkawinan Perdata Internasional.

“Perkawinan campuran yang diatur dalam *staatblaad* 1898 Nomor 158 yaitu perkawinan dua orang yang masing-masing tunduk kepada hukum yang berlainan, seperti seseorang tunduk kepada hukum eropa sementara yang lain tunduk kepada hukum adat, hukum golongan penduduk dan hukum agama”.⁴¹

Dalam KUHPerdata dimana undang-undang memandang perkawinan hanya dari sudut yang ada hubungannya dengan hukum perdata, sebab itulah KUHPerdata tidak memuat pengertian atau penentuan dari perkawinan.

Ketentuan mengenai perkawinan campuran yang berbeda agama tidak didiatur secara tegas dalam UUKW, karena peraturan tersebut hanya menitikberatkan pada

⁴⁰ Tengku Jafizham, *Op.Cit*, hal.79

⁴¹ *Ibid*, hal. 81.

kewarganegaraan seseorang, adapun mengenai perkawinan yang sah adalah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan.

Menurut Tengku Jafizham, “selama tidak ada peraturan yang istimewa yang mengecualikan peraturan perkawinan orang Indonesia Kristen dengan orang Indonesia yang beragama lain, maka peraturan perkawinan campur dapat dipandang berlaku untuk mereka”.⁴²

Perlindungan hukum “kedudukan anak yang berbeda agama dalam hukum Indonesia pada saat ini, apabila orang tuanya berlainan agama oleh hukum dianggap mengikuti kepada agama ayahnya”.⁴³

Sementara itu, bila terbuka warisan dalam hal perkawinan campuran beda agama, maka tempat pilihan hukum pengadilan yang berwenang dapat dilihat dari tempat pencatatan akta perkawinan, jika “akta perkawinan mereka dahulu tercatat di PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka dapat diadili di Pengadilan Agama, tetapi kalau akta perkawinan tercatat di Kantor Catatan Sipil, maka penyelesaian hukum di Pengadilan Negeri”.⁴⁴

2.2.2. Manfaat bagi anak dalam perkawinan campuran.

Meskipun UUKW yang baru juga mempunyai kekurangan-kurangnya, tetapi juga didalam prakteknya membawa manfaat. Setelah diundangkannya UUKW, “Seluruh anak hasil kawin campuran baik yang sah atau maupun tidak, kini bisa

⁴² *Ibid*, hal. 69.

⁴³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo, 2005, hal 33.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 44.

menjadi WNI, tidak terkecuali bagi anak hasil kawin campuran yang ibunya berasal dari luar negeri".⁴⁵

Anak yang dimaksud dalam Pasal 41 UUKW itu mengacu pada status anak pada Pasal 4 UUKW yang ukurannya, pertama, anak yang lahir karena hasil perkawinan yang sah. Kedua, anak yang lahir dari perkawinan tidak sah. "Dan ketiga adalah anak-anak yang lahir dalam wilayah teritori Republik Indonesia".⁴⁶

Status warga negara bagi anak hasil perkawinancampuran, merupakan hal paling revolusioner pada UUKW baru itu. "Dulu, bila sang ayah WNA, maka kewarganegaraanya mengikuti ayahnya," kini, anak tersebut bisa menjadi WNI atau memilih mengikuti kewarganegaraan ayahnya.

Menurut Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Hamid Awaludin, "sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, tercatat sekitar 700 anak hasil perkawinan campuran disahkan WNI".⁴⁷

Anak hasil perkawinan campuran yang telah mendapati Surat Keputusan selanjutnya disebut SK Kewarganegaraan Indonesia, kini bisa memiliki paspor yang diterbitkan Indonesia. Mereka pun tetap berhak memiliki dan menggunakan paspor luar negeri yang diterbitkan oleh negara asal orang tua mereka.

Paspor ini akan berlaku penuh di Indonesia, dan khusus anak yang telah disahkan menjadi WNI, namun belum memiliki paspor Indonesia, untuk

⁴⁵ Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia, *Seluruh anak anak hasil kawin campuran langsung jadi WNI*, <http://www.depkumham.go.id/xdephukhamweb/xberita/xumum/kawin+campur.html>, 12 Oktober 2006.

⁴⁶ Gatra, *Op.Cit.*

⁴⁷ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Tujuh ratus anak kawin campur jadi WNI*, <http://jurnal.www.ina.go.id/id/index>, 4 April 2007

mempermudah mereka bepergian atau datang ke Indonesia, maka paspornya akan diberi tanda khusus oleh Kantor Imigrasi, yang menandakan bahwa pemilik paspor ini adalah WNI, yang baru saja disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia. Sehingga “petugas Imigrasi, bisa membebaskan dan memperlakukan yang bersangkutan sebagai WNI, dan untuk anak berwarganegara ganda ini bisa menggunakan paspor WNI maupun paspor asingnya hanya dalam perlakuannya petugas Imigrasi tetap memperlakukannya sebagai WNI”.⁴⁸

Dengan diperolehnya SK WNI, maka anak hasil kawin campur tidak perlu lagi mengurus visa, Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) maupun Kartu Izin Tinggal Menetap (KITAP), dan bila hendak bepergian ke luar negeri, paspor RI sudah bisa mereka peroleh dari kantor Imigrasi setempat, akan tetapi jika pergi keluar negeri dengan paspor RI, “pulanginya pun harus menunjukkan paspor RI, Jangan perginya paspor RI, pulanginya paspor asing, untuk memperoleh paspor mereka cukup datang ke kantor Imigrasi dengan membawa SK WNI, serta beberapa dokumen lainnya seperti layaknya WNI yang mengurus paspor. Paspor yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi pun nantinya sama persis dengan paspor milik WNI lainnya”.⁴⁹

Didalam UUKW yang baru, tidak dijelaskan secara tegas mengenai sangsi keterlambatan pendaftaran WNI ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia,

⁴⁸ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Sah Jadi WNI, Anak Hasil Kawin Campur Bisa Peroleh Paspor RI*, <http://www.depukumham.go.id/xdephukhamweb/xberita/xumum/kawin+campur.html>, 12 Oktober 2006.

⁴⁹ *Ibid.*

setelah melewati batas 3 tahun dari usia 18 tahun. Seharusnya pemberian sanksi lebih baik ada, berupa denda ataupun setelah lewat 5 tahun dari batas usia anak dianggap WNA.

Hal ini untuk menjamin kepastian perlindungan hukum. Bila anak mendapat harta warisan, hibah maupun wasiat dari orang tuanya atau pun pemberian dari seorang WNI, dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria pada Pasal 21, hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik. WNI yang berpindah WNA wajib melepaskan hak milik dalam waktu 1 tahun, jika lewat waktu, maka hak itu hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Hak dan Kewajiban Yang Didapat Oleh Anak Dibawah Umur Dari Perkawinan Campuran Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006.

Hak menurut Kamus Hukum adalah : “kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu, dalam bahasa belanda istilah ini disebut *Recht* dan dalam bahasa Inggris disebut *Right*”.⁵⁰

Kewajiban menurut bahasa Indonesia adalah : “Sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau pun sesuatu yang berkenaan dengan tugas atau pekerjaan”.⁵¹

Hak anak menurut undang-undang kesejahteraan anak adalah :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

⁵⁰ Simorangkir dan Rudy T. Erwin, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal. 60.

⁵¹ Em Zulfazri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta, Difa Publisher, hal. 859.

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Sedangkan Hak dan kewajiban anak menurut Undang-undangan perlindungan anak yaitu :

a. Anak berhak untuk :

1. Memperoleh nama sebagai identitas diri status kewarganegaraan.
2. Dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, dalam hal orang tua yang tidak mampu menjamin tumbuh dan perkembangnya anak, anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memperoleh pelayanan kesehatan.
5. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya, sedangkan anak yang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa.
6. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiyaan, penyiksaan dan mendapatkan perlakuan secara manusiawi, bantuan hukum, membela diri dalam memperoleh keadilan.

b. Anak berkewajiban untuk :

1. Menghormati orang tua, wali dan guru.

2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Undang-undang Perkawinan memang tidak mengatur hak-hak anak, karena tujuan undang-undang ini mengatur pasangan suami istri, tetapi juga mengatur tentang tanggungjawab orang tua terhadap anak-anak, sebagai berikut :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan berlangsung terus-menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- b. Orang tua mewakili anak yang dibawah kekuasaanya, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.
- c. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum brumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;
- d. Meskipun orang tua diberi kekuasaanya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pendidikan kepada anaknya.

Menurut Aminah Aziz Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil guna bagi kehidupan anak, apabila syarat-syarat ini dipenuhi :

1. "Faktor ekonmi dn sosial yang dapat menunjang keluarga anak.

2. Nilai budaya yang memberikan kesempatan bagi pertumbuhan anak.
3. Solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak⁵².

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Sementara itu Undang-undang Kesejahteraan Anak, orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosila. Bila orang tua terbukti melalaikan tanggungjawab, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan perkembangan anak, kuasa asuh dapat dicabut.

Dalam Undang-undang Perkawinan, diatur mengenai hak dan kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri, ini berarti walaupun anak-anaknya sudah kawin, jika kenyataanya belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memperhatikan anaknya, sementara dalam KUHPerdara hanya sampai anak itu dewasa berumur genap 21 tahun.

Menurut UUKW, hak seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan Pasal 42, kewarganegaraan diberikan pada WNI yang bermukim diluar negeri setidaknya 5 (lima) tahun, tetapi ia tidak melaporkan diri ke perwakilan Republik Indonesia. Demikian pula pada mereka yang telah kehilangan status WNI sebelum 1 Agustus 2006.

⁵² Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, 1989, hal 27.

Namun perolehan kembali itu dibatasi selama tiga tahun sejak Undang-undang tersebut diundangkan. Selain itu, perolehan kembali itu juga harus tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Adapun hak menurut Pasal 41 diberikan pada anak hasil perkawinan campuran antara ayah atau ibu WNI dan WNA. Jangka waktu pendaftarannya dibatasi 4 (empat) tahun sejak diundangkan.

Anak yang dimaksud dalam Pasal 41 UUKW itu mengacu pada status anak dalam Pasal 4 UUKW. Ukurannya, pertama, anak yang lahir karena hasil perkawinan yang sah. Kedua, anak yang lahir dari perkawinan tidak sah. "Dan ketiga adalah anak-anak yang lahir dalam wilayah teritori Republik Indonesia.

Dalam Hukum Islam memakai istilah *hadhanah* artinya pemeliharaan anak yang maksudnya mengasuh anak, KHI sebagai pedoman bagi Pengadilan agama memakai istilah pemeliharaan anak atau *hadhanah* yang didefinisikan sebagai kegiatan mengasuh, memelihara mendidik anak-anak sehingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, sedangkan Istilah perwalian, penguasaan anak dan pemeliharaan anak dipakai oleh KUHPerdara, dan juga istilah penguasaan anak dipakai dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Hukum Acara Peradilan Agama.

Secara yuridis tidak disebutkan didalam UUKW tentang hak dan kewajiban anak, tetapi secara tersirat bahwa hak anak terletak pada saat dilahirkan di Indonesia dianggap berkewarganegaraan Republik Indonesia, "sehingga anak nantinya dua kewarganegaraan, ini dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum status anak, anak berkewajiban untuk memilih kewarganegaraan pada saat berumur 18 Tahun atau sudah kawin, sehingga tidak lagi berkewarganegaraan ganda".

3.2. Masalah-Masalah yang di Hadapi Anak-anak Dalam Perkawinan

Campuran.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan yang dulu menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam “Undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang WNA”.⁵³

Bila dibandingkan sebelum keluarnya UUUKW yang baru masalah-masalah yang dihadapi dalam praktek kejadian sehari-hari, yaitu :

1. Anak hasil perkawinan campuran ibu WNI dan Ayah WNA, yaitu :
 - a. Anak yang dihasilkan dari perkawinan otomatis mengikuti kewarganegaraan ayah WNA dan Perempuan WNI tidak berhak memberikan kewarganegaraan Indonesia bagi anak-anak dilahirkan dalam perkawinan.
 - b. Hak asuh tinggal di Indonesia bagi anak-anak di bawah umur harus meminta persetujuan menteri, artinya kita tidak dapat mengasuh anak-anak kita sendiri tanpa mendapat izin pemerintah.

⁵³ Pan Muhammad Faiz, *Op. Cit.*

- c. Bila kita berhasil mendapatkan “visa tinggal” untuk anak kita sendiri pun, ijin tinggal yang diberikan bagi si anak dibatasi dan harus diperpanjang setiap tahun selain itu kita juga harus melapor ke polisian, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kependuduk tingkat provinsi. Setiap tahun harus dikeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk pengurusan surat surat tersebut dan memakan waktu yang relatif lama.
- d. Bila akan keluar negeri anak-anak tersebut memerlukan *reentry* visa dari kantor imigrasi setempat yang juga memerlukan biaya.
- e. Anak-anak tidak dapat bersekolah di sekolah-sekolah lokal, padahal sekolah internasional biayanya sangat mahal.
- f. Sponsors ibu bagi anak hanya berlaku sampai si anak berusia 18 tahun sesudah itu si anak harus keluar dari Indonesia atau tepatnya berpisah dari ibunya.
- g. Anak-anak yang sudah dewasa dan mampu bekerja tidak dapat bekerja di Indonesia tanpa sponsor perusahaan, padahal Indonesia masih mengharuskan tenaga asing yang bekerja di Indonesia harus berpengalaman dan mempunyai keahlian. Anak-anak ini sebagian besar menghabiskan masa mudanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia, menuntut ilmu di luar Negeri dan ingin kembali ke Indonesia tidak bisa karena terbentur peraturan yang berlaku sebagaimana WNA umumnya.

h. Anak-anak ini ketika datang kekampung halamannya pun tetap harus mengambil visa, seperti umumnya turis biasa yang tidak ada hubungan darah dengan WNI.

2. Anak hasil perkawinan campuran ibu WNA dengan ayah WNI, yaitu :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan mengikuti kewarganegaraan ayah WNI, walaupun ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, tapi si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya.
- b. Bila ayah meninggal dan anak-anak masih dibawah umur tidak jelas apakah ibu dapat menjadi wali bagi anak-anaknya yang WNI di Indonesia.
- c. Bilas suami pegawai negeri meninggal, tidak jelas apakah istri WNA dapat memperoleh pensiun suami untuk keperluan anak-anaknya.
- d. Bila ayah meninggal atau kehilangan pekerjaannya sementara ibu tidak boleh bekerja di Indonesia, maka terpaksa si ibu kembali kenegaranya dan anak-anak harus dipisahkan dari budaya Indonesia yang sudah melekat sejak lahir dan menjadi WNA di negara ibunya.

Berbeda dengan masalah-masalah yang dihadapi anak dari hasil perkawinan campur yang dihadapi pada UUKW yang baru, masalah yang disebut diatas terlalu bertele-tele dan prosedur terlalu lama, akan tetapi UUKW yang baru juga mempunyai permasalahan pada anak perkawinan campur, dimana akan terjadi kewarganegaraan ganda terbatas pada anak.

Didalam UUKW yang baru “setiap anak yang lahir yang orang tuanya melakukan perkawinan campuran, bebas mendapat kewarganegaraan baik WNI atau

pun WNA”.⁵⁴ meskipun demikian banyak perdebatan pendapat para sarjana hukum atas UUKW mengenai anak yang lahir dikenakan dua kewarganegaraan.

Menurut Ramly, kewarganegaraan ganda mungkin bisa diterapkan tetapi perlu dipertimbangkan aspek-aspek lain seperti hukum, ekonomi, politik dan keamanan dari seseorang yang berkewarganegaraan ganda.

Pan Muhammad Faiz mencontohkan misalnya “XX, pemegang kewarganegaraan ganda, Indonesia dan Belanda, ia hendak melakukan pernikahan sama jenis. Dalam hukum Indonesia, dilarang dan melanggar ketertiban hukum, sedangkan dalam hukum Belanda diperbolehkan, maka akan timbul kerancuan hukum mana yang harus diikutinya, dalam hal pemenuhan syarat materiil perkawinan khususnya. “Hal ini penting untuk menghindari penyelundupan hukum, dan menghindari terjadinya pelanggaran ketertiban umum yang berlaku di suatu negara”.⁵⁵

Namun demikian, menurut Zulfa, hukum yang berlaku dalam hal terjadi kewarganegaraan ganda umumnya akan dipilih salah satu yang dapat dipergunakan sebagai titik taut yang menentukan, sebagai berikut :

- a. Akan dipakai hukum sang hakim (*lex fori*), yaitu apabila salah satu dari kewarganegaraan itu merupakan pula hukum dari pada negara dimana perkara diajukan. Bila seseorang mempunyai kewarganegaraan ganda dan salah satunya adalah WNI, maka orang ini tidk bisa dianggap sebagai

⁵⁴ Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia, *Dephukham serahkan Surat Keputusan kewarganegaraan Anak perkawinan campuran*, <http://www.hukumonline.com.html>, 22 Nopember 2006.

⁵⁵ Pan Muhammad Faiz, *Loc.Cit.*

orang asing. Orang itu adalah WNI, jika terjadi masalah hukum dimana, peristiwa hukum itu terjadi, maka orang itu bisa diperkarakan secara hukum pula ditempat pelanggaran hukum terjadi;

- b. Akan dipakai kewarganegaraan yang efektif atau aktif dari orang yang diperkarakan apabila kedua kewarganegaraan itu merupakan kewarganegaraan asing bagi snag hakim. Suatu kewarganegaraan dapat dianggap efektif dan aktif, jika hubungan yuridis antara orang dan negara bersangkutan adalah sesuai dengan keadaan hidup *de facto*, tingkah laku, perasaan-perasaan dari orang yang bersangkutan. Hakim harus menyelidiki kewarganegaraan manakah yang peling hidup bagi yang bersangkutan ini.

Bagi anak-anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda terbatas akan memiliki dua paspor sekaligus. Teknisnya, dalam paspor asing anak-anak itu akan distempel dengan keterangan bahwa pemilik paspor ini merupakan subyek pasal 41 UUKW. "Sehingga anak yang masuk kategori WNI ganda bisa menggunakan paspor asing dan Indonesia. Meski memiliki dua paspor namun harus tetap diperlakukan sebagai WNI".⁵⁶

Hingga menginjak usia 18 tahun, anak hasil perkawinancampur itu akan memiliki kewarganegaraan ganda. "Disinilah letak perubahan fundamentalnya," Bila ada anak yang lahir di Indonesia tapi kewarganegaraan orangtuanya tidak teridentifikasi, dia juga otomatis menjadi warga negara Indonesia.⁵⁷

⁵⁶ Dephukham serahkan Surat Keputusan kewarganegaraan Anak perkawinan, *Loc.Cit.*

⁵⁷ Gatra, *Ganda Campuran Anak Terbatas*, Kamis 2 November 2006.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

4.1. Kesimpulan.

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, tidak menyebutkan hak dan kewajiban hukum anak, tetapi secara tersirat anak-anak dibawah umur dari hasil perkawinan campuran yang dilahirkan di Indonesia, berhak memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk menjamin kepastian perlindungan hukum anak
2. Masalah-masalah yang dihadapi anak hasil perkawinan campuran adalah memiliki status kewarganegaraan ganda. Karena hal ini membuat anak akan memiliki dua paspor sekaligus yaitu WNI dan WNA. Namun manfaat Undang-undang No. 12 Tahun 2006, anak dari hasil perkawinan campuran dapat memperoleh SK WNI, sehingga tidak perlu lagi mengurus Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) maupun Kartu Izin Tinggal Menetap (KITAP).

4.1. Saran.

1. Hendaknya pada Pasal 6 Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dimana anak diizinkan memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Diberi kemudahan bagi anak, untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, walaupun belum melewati usia 18

Tahun, bila terkait dengan penentuan hukum untuk status *person* si anak tidak jelas (*Obscur*).

2. Hendaknya dalam UUKW yang baru pemerintah memberikan sanksi yang tegas, bila keterlambatan dalam pendaftaran WNI anak yang telah melewati batas jangka waktu 3 tahun dari usia 18 tahun, berupa denda dan WNI yang terlambat mendaftar ke Departemen hukum dan hak asasi manusia melewati 5 tahun dari batas usia anak dianggap berkewarganegaraan WNA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press, 1994.

Afandi, Ali, *Hukum waris Hukum Keluarga hukum Pembuktian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.

Aziz, Aminah, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU ress, Medan, 1989.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tenang perkawinan Campuran (Dalam Hukum Perdata Internasional)*, Jakarta 1992-1993.

Bakry, Hasbullah, *Pengaturan Undang-Undang Perkawinan Ummat Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1970.

-----, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1978.

Bungi, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Departemen Agama RI, Dirjen Pembinaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta, 1995/1996.

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Perkmbangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

Gautama, Sudargo, *Segi-Segi Peraturan Perkawinan Tjampuran*, Bandung, Alumni, 1973.

-----, *Pengaturan Hukum Internasional*, Bandung, Binacipta, 1977.

Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Mandar Maju, 1990.

- Hamid, Zuhri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1978.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, CV. Zahir Trading Co, 1987.
- Jafizham, Tengku, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Mestika, cetakan kedua.
- Jutmini, Sri dan winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan*, solo, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007.
- Kontjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1977.
- Masyhuri, *Masalah Keagamaan: Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdatul Ulama*, Surabaya, PP. Rabithan Ma'ahidil Islamiyah dan Dinamika Press.
- Mardjono, Hartono, *menegakan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesian : Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Hukum dan Lembaga Negara*, Cetakan ke-1, Bandung, Mizan, 1997.
- Maria Ulfah Sudibyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Yayasan Idayu, 1981.
- Meliala, Djaja, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum keluarga*, Jakarta, Nuansa Aulia, 2006.
- Moleong, Lexy J., *Metode Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Nurhaedi, Dadi, *Nikah dibawah Tangan, Praktik Nikah Sirri*, Yogya, Ar-ruzz Media, 2003.
- Prawirohamidjoyo, R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University, 1986.
- , *Hukum orang dan Keluarga*, Bandung, Alumni, 1982.
- Prinst, Darwan *Hukum Anak Indonesia*, Ciira Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Rasyid, Roihan. A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo, 2005.

- Ridwan Khairandy dan Nandang Sutrisno, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 1999.
- , *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 1999.
- Saleh, K. Wan Tjik *Uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, PT. Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1975.
- Simorangkir dan Rudy T. Erwin, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981.
- Soemin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif) Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.
- Sofyan, Syahril, *Diktat Perkuliahan Hukum Keluarga dan Perkawinan*, Medan, Magister Kenotariatan SPS USU, 2006.
- Subagyo, Joko P., *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997.
- Subekti, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradyna Paramitha, 1990.
- Surakhmad, Winarno, *Dasar Dan Teknik Research*, Bandung, Tarsito, 1978.
- Suwondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Gahlia Indonesia, 1981
- Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum Dalam Pratek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Wignjodiporo, Soerojo, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Bandung, Alumni, 1971.
- Zulfazri, Em dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta, Difa Publisher, hal. 859.

B. Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Regeling OP de Gemengele Huwelijkn (GHR/Peraturan Perkawinan Campuran).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan.

Peraturan Pemerintahan No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02-HL.05.06 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.

C. Website.

Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia, *Dephukham serahkan Surat Keputusan kewarganegaraan Anak perkawinan campuran*, <http://www.hukumonline.com.html>, 22 Nopember 2006.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Sah Jadi WNI, Anak Hasil Kawin Campur Bisa Peroleh Paspor RI*,

<http://www.depukumham.go.id/xdephukhamweb/xberita/xumum/kawin+campur.html>,
12 Oktober 2006.

Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia, *Seluruh anak-anak hasil kawin campuran langsung jadi WNI*,
<http://www.depukumham.go.id/xdephukhamweb/xberita/xumum/kawin+campur.html>,
12 Oktober 2006.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Tujuh ratus anak kawin campuran jadi WNI*, <http://jurnal.wwi.go.id/id/index>, 4 April 2007.

Pan Muhammad Faiz, *Status Hukum Anak Hasil perkawinan Campuran*,
<http://jurnal.hukum.blog.spot.com/2007/03/perkawinan-campuran-2.html>, Jurnal
Hukum, 17 September 2006.

D. Majalah :

Gatra, *Ganda Campuran Anak Terbatas*, Kamis 2 November 2006.